

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK
EKSTERNAL YANG SECARA BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI PUTUSAN NO.126/PID.B/2014/PN.SPG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ATIKAH NANDA ARIFANTI
NPM. 1406200643



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ATIKAH NANDA ARIFANTI
NPM : 1406200643
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK EKSTERNAL YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No. 126/Pid.B/2014/PN.Spg)


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : ATIKAH NANDA ARIFANTI
NPM : 1406200643
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK EKSTERNAL YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No. 126/Pid.B/2014/PN.Spg)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ATIKAH NANDA ARIFANTI
NPM : 1406200643
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK EKSTERNAL
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan
No. 126/Pid.B/2014/PN.Spg)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atikah Nanda Arifanti
NPM : 1406200643
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK EKSTERNAL
YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN
PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Analisis Putusan
No. 126/Pid.B/2014/PN.Spg)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



ATIKAH NANDA ARIFANTI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan dan merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pihak Eksternal yang Secara Bersama-sama Melakukan pemerasan dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 126/Pid.B/2014/PN SPg)”**

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan yang melibatkan para pihak, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya dan terkhusus kepada ayahanda dan ibunda saya **Ir. Zainal Arifin** dan My Lovely **Dra.Poppy Julianti Rambe** yang telah banyak memberikan kasih sayangnya, pengorbanan yang luar biasa dan tetap memberikan dukungan dan doa diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani, M.AP.**
2. **Ibu Ida Hanifah, SH., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, SH., MHum** selaku Wakil Dekan I dan **Bapak Zainuddin, SH., MH** sekalu Wakil Dekan III.
4. **Ibu Nursariani Simatupang, SH. MH** selaku dosen pembimbing I dan **Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH., MH** sekalu dosen pembimbing II yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, motivasi dan saran agar skripsi ini terselesaikan.
5. Kepada seluruh staf pengajar dan seluruh staf biro serta pegawai fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada **Winda Utari Agustin Ritonga, SH** selaku kakak beda mamak yang telah memberikan pencerahan yang amat cerah terhadap penyusunan skripsi ini.

7. Kepada adik satu satunya **Mhd. Fikri Haykal** yang tersayang terima kasih atas doa, nasihat dan dukungannya selama ini.
8. Sahabat sahabatku **T. Rezky Amelia Indrayani, Addini Hidayat, Sri Rahmayani,** dan **Silvira Maulinda** yang mendukung menolong baik secara formil tetapi lebih banyak materilnya dan tempat curhatan hati seorang anak kos senasib seperjuangan.
9. Kepada abangda **Adlan Alfiansyah Lubis** yang sangat memberikan dukungan, kasih sayang dan memotivasi yang luar biasa untuk selama ini serta menemani penulis disaat-saat sulit hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan semangat 45, **Dhea Denita, Yasmin Sakinah, Ucha Widya** dan **Fikri Aditya** yang telah memberikan banyak kekhilafan untuk tidak selesainya skripsi ini.
11. Kepada Anggota sinabung Resort **Rani** dan **Desy** serta kelas G2 dan C2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamual'alaikum wr.wb

Medan, 23 Maret 2018
Hormat saya
Peneliti

Atikah Nanda Arifanti

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan

Lembaran Berita Acara Ujian

Penyataan Keaslian

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi..... iv

Abstrak..... vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 6

2. Faedah Penelitian..... 7

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 8

1. Sifat Penelitian..... 8

2. Sumber Data..... 9

3. Alat Pengumpulan Data 10

4. Analisis Data 10

D. Definisi Operasional..... 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Mengenai Penegakan Hukum 13

B. Tinjauan Umum Mengenai Pihak Eksternal 15

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan (*Deelneming*) 20

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemasaran dengan Kekerasan..... 26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk tindakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemasaran dengan kekerasan 32

B. Penegakan hukum terhadap pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemasaran dengan kekerasan 37

C. Analisis Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN. Spg 51

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK *EKSTERNAL* YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN No. 126/Pid.B/2014/PN. Spg)

ATIKAH NANDA ARIFANTI
NPM.1406200643

Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin tinggi. Terhadap konsumen yang menginginkan kendaraan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan secara lunas telah ada sebuah lembaga yang dinamakan perusahaan *finance*. Lembaga tersebut memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli kendaraan bermotor dengan sistem kredit. Namun sistem kredit ini mempunyai kerugian bagi perusahaan apabila konsumen tersebut dikategorikan kredit macet. Maka dari itu untuk menghindari kerugian yang diakibatkan konsumen, perusahaan menugaskan pihak *eksternal* sebagai pihak ketiga diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melakukan penarikan unit yang bermasalah. Namun tindakan yang dilakukan pihak *eksternal* pada saat melakukan penagihan sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan berbagai tindak pidana lainnya yang menimbulkan kerugian bagi debitur. Kronologi kasusnya, bahwa Yehye membeli sepeda motor yang macet dari orang lain yang angsurannya menunggak 1 tahun dan kemudian pihak *eksternal* dari Adira *finance* menarik paksa sepeda motor tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan tindakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan serta bagaimana analisis putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa bentuk tindakan pihak *eksternal* yang dapat dikategorikan perbuatan secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan. Penegakan hukum terhadap pihak *eksternal*, perbuatan pihak *eksternal* tersebut merupakan perbuatan tindak pidana diatur dan diancam menurut KUHP pasal 368 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta analisis dalam putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg dirasa belum cukup ada keadilan dalam pemutusan putusan serta bagaimana kedudukan pihak *eksternal* dalam didalam peraturan perundang-undang di Indonesia.

Kata kunci: penegakan hukum, pihak *eksternal*, secara bersama-sama, pemerasan dengan kekerasan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum atau *rechtsstaat* dan bukan merupakan negara kekuasaan atau *machtstaat*. Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisah dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak penguasa.¹

Konsep dalam negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (*Government not by man by law = the rule of law*).² Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Maka dari itu, penyelenggaraan negara yang sesungguhnya memimpin adalah hukum itu sendiri.³

Berbicara mengenai kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu

¹Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta. Bumi Aksara. Halaman 88

²Azyumardi Azra. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media halaman 44

³Ani Sri Rahayu., *Loc. Cit.*

ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia.⁴ Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.⁵

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum.⁶

Pihak yang melayani dalam bidang hukum adalah pemerintah melalui aparat penegak hukum terhadap kebutuhan hukum rakyat berupa keamanan dan ketertiban. Hukum, keadilan, dan moralitas menjadi bagian terpenting dari kebutuhan untuk terwujudnya masyarakat dan pemerintah yang baik. Hubungan hukum pidana dan moral melahirkan konsepsi kejahatan *mala in se* yakni, kejahatan yang bukan hanya melanggar Undang-undang, tetapi juga melanggar kaidah moral dan *mala prohibita* yakni, kejahatan yang merupakan pelanggaran Undang-undang.⁷

Sejak zaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran yang dikenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu

⁴Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 1115 *Utopia* adalah sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada di dalam bayangan (khayalan) dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan di kenyataan.

⁵Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali. Halaman 33

⁶*Ibid.*, halaman 35-36

⁷*Ibid.*, halaman 57

barang harus ditukarkan dengan barang lain, seiring dengan perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang dikenal saat ini dengan nama uang. Uang bisa membeli semua kebutuhan yang diinginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan yang terdesak.⁸

Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana konsumen dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut kredit. Dengan kredit, konsumen dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.⁹

Terhadap konsumen yang menginginkan barang-barang seperti kendaraan, pesawat TV, radio, *Tape recorder*, lemari es, tempat tidur dan lain sebagainya, sementara tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara lunas telah ada sebuah lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut. Lembaga pembiayaan konsumen ini akan memberikan

⁸January Prakoso. 2017. Pertanggungjawaban Pidana oleh Debt collector yang Melakukan Tindak Pidana dalam Menagih Kredit Bermasalah. (Jurnal). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. Melalui www.jurnal.fh.unila.ac.id, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 01.53 WIB.

⁹*Ibid.*

kemudahan bagi mereka yang memiliki dana tersebut, bahkan kemudahannya melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan: “pembiayaan Konsumen adalah Pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi tetapi dengan hadirnya sistem kredit juga menimbulkan masalah bagi konsumen yang tidak bertanggungjawab terhadap barang yang dikredit konsumen tersebut. Banyak konsumen yang tidak membayar kewajiban tersebut bahkan ada sampai menjual kembali ataupun menggelapkan barang yang dikredit tersebut. akibatnya hal ini dapat merugikan pembiayaan konsumen atau perusahaan *finance*.

Pembiayaan kosumen atau Perusahaan *finance* tidak lepas adanya peran pihak *eksternal*, yang dimana pihak *eksternal* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler. Pihak *eksternal* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penarikan, penarikan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, pihak *eksternal* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama perusahaan

¹⁰Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Ciptahalaman 126

finance dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan pihak *eksternal*.¹¹

Para penagih utang dalam menjalankan tugasnya ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (pihak *eksternal*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau perusahaan *finance*. Pihak *eksternal* memilih pekerjaan yang beresiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai pihak *eksternal*. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut.¹²

Putusan dengan nomor Register 126/Pid.B/2014/PN.Spg dengan terdakwa atas nama Gatot Andika adalah seorang pihak *eksternal* yang bekerja

¹¹ Gusti Eka Yustini. Analisis Yuridis terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor dalam penyelesaian Penjanjian Leasing. (Jurnal). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Melalui www.digilib.unmuhjember.ac.id, diakses pada Senin, 23 Oktober 2017 Pukul 10.28 WIB

¹²*Ibid.*

sama dengan PT. Adira Dinamika Finance yang meliputi wilayah Area Jawa Timur dengan Penempatan Kabupaten Sampang. Dalam kasus ini Gatot Andika ditunjuk untuk melakukan penarikan terhadap unit sepeda motor yang mengalami kredit macet di PT. Adira. Pada saat melakukan penarikan, Gatot Andika melakukan tindakan tidak berdasarkan kesopanan dan kepatutan terhadap korban Yehye. Dalam putusan ini Gatot terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan dan dijerat dengan Pasal 368 KUHP Jo. 55 KUHP.

Hal-hal inilah yang memotivasi penulis melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar. Mengingat masalah ini sangat penting, karena para *pihak eksternal* dianggap sudah meresahkan masyarakat dengan tindakan mereka yang sering kali menjurus kearah Premanisme. Maka disusun skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pihak *Eksternal* yang Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan dengan Kekerasan. (Analisis Putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan?
- b. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan?

- c. Bagaimana analisis putusan No. 126/Pid.B/2014/PN.Spg terhadap pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap pihak *eksternal* secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah untuk menambah informasi, wawasan dan sebagai masukan baik secara tidak langsung maupun langsung bagi penulis sendiri, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum dan masyarakat luas terhadap tindakan pihak *eksternal* yang mejurus kearah perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui penegakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dan kekerasan.

3. Untuk menganalisis putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg terhadap pihak *eksternal* secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³ Agar mendapatkan hasil penelitian hukum yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk ini dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode penelitian berupa:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.¹⁴ Maka sifat penelitian ini digunakan penelitian deskriptif analisis dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan pendekatan bersifat yuridis normatif (penelitian hukum normatif)¹⁵ yaitu

¹³H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 18

¹⁴Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara halaman 6

¹⁵*Ibid.*

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.¹⁷ Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia serta putusan No.126/Pid.B/2014/PN.Spg.
- b. Bahan Hukum sekunder berupa bacaan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu terdiri dari bahan- bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet dan lain-lain.

¹⁶Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press halaman 23

¹⁷Ida Hanifa dkk.*Loc. Cit.*

3. Alat Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Untuk mengelolah data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan maka hasil penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁸ dengan data yang di peroleh bukanlah rumus-rumus statistik tetapi daya nalar untuk memberi makna data tersebut.¹⁹

D. Defisini Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁰ Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu penegakan hukum terhadap pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-

¹⁸H Zainuddin Ali. 2010. *Op.Cit.*, halaman 105

¹⁹Tampil Anshari Siregar. 2005. *Op.Cit.*, halaman 134

²⁰Ida Hanifah, dkk. 2014. *Op.Cit.*, halaman 5

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²¹

2. Pihak *Eksternal* adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance/leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler. jadi *eksternal* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama leasing untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet.²²
3. Secara bersama-sama adalah suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang atau beberapa orang dan dilakukan dengan tujuan yang sama.²³ Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *madedader* atau *madeplegen*. Menurut Kamus Hukum *Madedader* adalah orang yang turut melakukan atau melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan, dimana harus ada kerjasama secara fisik dan adanya kesadaran kerja sama.²⁴
4. Pemerasan adalah pemaksaan yang dilakukan dengan intimidasi fisik, ancaman membuka rahasia korban, tuduhan bahwa korban pernah melakukan

²¹Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Op.Cit.*, halaman 36

²²Deedyienz. "Debt Collector Leasing", melalui www.deedveinz.blogspot.com, diakses Rabu, 18 Oktober 2017. Pukul 21.57 WIB

²³Gendawa pamungkas. 2017. Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Melalui www.etd.unsyiah.ac.id. Pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul 15.10 WIB

²⁴*Kamus Hukum*. 2010. Edisi Kelima. Bandung: Citra Umbara halaman 253

kejahatan, dan lain sebagainya agar seseorang memberikan seluruh atau sebagian hartanya atau untuk penghapusan utang.²⁵

5. Kekerasan adalah perbuatan dengan paksa oleh seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁶

²⁵*Ibid.*, halaman 314

²⁶Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Op.Cit.*, halaman 484

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Mengenai Penegakan Hukum

Menurut Satjipto dalam buku M. Ali Zaidan mengatakan bahwa Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.²⁷

Satjipto Raharjo dalam Buku M. Ali Zaidan, lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik.²⁸

Begitu juga sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Soedarto dalam Buku M. Ali Zaidan yang mengatakan bahwa membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang harus dilakukan oleh aparatur hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial.²⁹

²⁷M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: SinarGrafika halaman 110

²⁸*Ibid.*, halaman 111

²⁹*Ibid.*

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi dan pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksanaan pidana.³⁰ Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *Social Control*.³¹ Penegakan hukum pidana harus pula dapat mengimbangi, bahkan kalau mungkin dapat mengantisipasi dan mencegah timbulnya kejahatan bentuk baru yang lebih kompleks dan luas akibatnya. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan mengatasi pola kejahatan yang semakin kompleks.³²

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*), dan kemanfaatan (*rechtvoordeelheid*) bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan dari orang lain. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib, karena jelas antara kedudukan hak dan kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang negara. Jadi, tujuannya adalah untuk tercapainya

³⁰Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana halaman 132

³¹Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 56

³²Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Loc.Cit.*

ketertiban masyarakat dengan sifat hukum untuk menyelesaikan konflik/sengketa atau pelanggaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu:³⁵

- a. Adanya aturan
- b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

B. Tinjauan Umum Mengenai Pihak *Eksternal*

Pihak *eksternal* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa untuk bekerja atas nama leasing untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet. Sebagai pihak yang diberi tugas berdasarkan kesepakatan, tentunya ada imbalan yang akan diterima oleh pihak *eksternal* atas penyelesaian tugas yang dikuasakan kepadanya. Negoisasi besar kecilnya imbalan/*fee* yang akan diterima oleh pihak *eksternal*

³³Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Op.Cit.*, halaman 198

³⁴PAL. Praptomo. 2017. Kajian Teori Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Di Lalu Lintas. Melalui www.repository.unpas.ac.id. Universitas Pasundan. Diakses pada Minggu, 11 Maret 2017. Pukul 20.22 WIB.

³⁵*Ibid.*

biasanya tergantung dari tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi. Imbalan atau disebut "*sukses fee*" baru diberikan oleh leasing setelah pihak *eksternal* berhasil melaksanakan tugasnya.³⁶

Kebijakan untuk melibatkan pihak *eksternal* dalam menangani konsumen-konsumen gagal bayar dilakukan leasing setelah prosedur dan upaya yang dilakukan pihak kolektor reguler dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan hasil. Ketidak berhasilan ini bisa dikarenakan faktor kurang kerasnya usaha yang dilakukan kolektor reguler, bisa juga karena tingkat kesulitan yang tinggi dari permasalahan yang ada pada konsumumen-konsumen gagal bayar tsb, sehingga leasing tidak mau mengambil resiko mulurnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Berikut adalah tugas dan prosedur yang dilakukan departemen *collection* dalam upaya melakukan penagihan:³⁷

1. *Desk coll.* *Desk coll* mempunyai tugas mengingatkan konsumen atas kewajiban angsuran. Biasanya kegiatan ini mulai dilakukan 3 hari sebelum jatuh tempo dan 3 hari setelah jatuh tempo angsuran konsumen. Jika upaya yang dilakukan *desk col* tidak berhasil, maka selanjutnya penanganan dilimpahkan ke *field* kolektor baget 1 atau kolektor lancar.
2. Kolektor baget 1. Tugas dari kolektor baget 1 yaitu menindaklanjuti upaya yang telah dilakukan oleh *Desk coll* sampai usia keterlambatan konsumen mencapai 30 hari. Kolektor baget 1 melakukan kunjungan ke konsumen untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya keterlambatan angsuran konsumen,

³⁶Deedyienz. *Op.Cit.*

³⁷*Ibid.*

- Menyerahkan Surat peringatan ke 1 yang dilanjutkan dengan surat peringatan ke 2 apa bila Surat peringatan 1 tidak ditanggapi oleh konsumen, melakukan negoisasi menyangkut pembayaran angsuran, dan menerima pembayaran angsuran konsumen. Untuk konsumen-konsumen yang belum berhasil ditangani oleh kolektor lancar, selanjutnya dilimpahkan ke *field* kolektor baget 2.
3. kolektor baget 2. Tugas kolektor baget 2 adalah menangani konsumen dengan keterlambatan 30 hari-60 hari. Penanganan yang dilakukan kolektor baget 2 lebih intensif lagi karena tingkat kesulitan yang ada dalam baget 2 lebih tinggi. Kolektor baget 2 melakukan penagihan ke konsumen menindaklanjuti penanganan yang telah dilakukan oleh kolektor baget 1, menyerahkan surat peringatan ke 3, melakukan negoisasi dan menerima angsuran konsumen. Konsumen-konsumen gagal bayar yang tidak bisa ditangani oleh kolektor baget 2 selanjutnya dilimpahkan ke kolektor tarik atau remedial
 4. kolektor tarik/remedial. Tugas kolektor tarik/remedial adalah menindaklanjuti penanganan yang dilakukan oleh kolektor baget 2. penanganan ini lebih menekankan pada penarikan unit tapi tidak menutup kemungkinan menerima angsuran jika konsumen ternyata bisa melakukan pembayaran angsuran.

Pihak *Eksternal* adalah pihak luar yang dimintai bantuan oleh pihak *leasing* atau *finance* yang diberi kuasa bekerja atas nama *leasing* atau *finance* dengan didahului oleh kesepakatan yang dibuat antar mereka, kemudian diberi surat tugas untuk melakukan penanganan konsumen-konsumen bermasalah/*bad debt*. Tugas yang diberikan pada pihak ekstenal hanya untuk penarikan unit bukan

menarik atau menerima angsuran. Permasalahan *bad debt* yang biasanya dilimpahkan ke pihak *eksternal* antara lain:³⁸

- a. Konsumen susah ditemukan
- b. Kendaraan telah berpindah tangan ke pihak lain
- c. Kendaraan hilang/tidak diketahui keberadaannya
- d. Kendaraan digadai
- e. Kendaraan berada di luar pulau

Sebagai pihak luar yang diberi *job* oleh *leasing* atau *finance*, motif utama mereka adalah mendapatkan uang atas jasa yang mereka berikan. Rasa tanggung jawab mereka hanya sebatas pada *job* yang diberikan sehingga cara kerja mereka pun terlepas dari prosedur yang ditetapkan oleh *leasing* atau *finance*. Mereka bekerja dengan cara mereka sendiri sesuai dengan pola yang biasa mereka lakukan, dengan satu tujuan selesaikan tugas kemudian dapat uang. Faktor inilah yang rentan menimbulkan tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh pihak *eksternal*. Tindakan premanisme yang sering dilakukan oleh para pihak *eksternal* antara lain:³⁹

- a. Melakukan Intimidasi dan Memeras konsumen. Pertama kali yang dilakukan oleh pihak *eksternal* dalam menjalankan tugasnya biasanya mendatangi konsumen. Tujuannya adalah meminta pertanggung jawaban konsumen untuk menyelesaikan kewajibannya, selain itu juga untuk mencari tahu kronologi dan informasi keberadaan kendaraan. Disini biasanya *pihak*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

eksternal melakukan intimidasi, ancaman dan meminta paksa sejumlah uang kepada konsumen.

- b. Penipuan ke konsumen. Penipuan ke konsumen biasanya dilakukan setelah kendaraan dapat di tarik oleh pihak *eksternal*, kemudian pihak *eksternal* dengan kerendahan hati menawarkan penyelesaian ke konsumen bahwa kendaraan akan dikembalikan ke konsumen asal konsumen bersedia membayar seluruh tunggakannya ditambah dengan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pihak *eksternal*. Setelah konsumen bersedia memenuhi permintaan pihak *eksternal*, kendaraan tidak dikembalikan ke konsumen sesuai janji, melainkan diserahkan ke leasing sebagai bukti keberhasilan tugasnya. Sejumlah uang yang telah konsumen berikan ke pihak *eksternal* ternyata tidak diserahkan ke *Leasing* atau *Finance* melainkan masuk ke kantong pribadi.
- c. Menggelapkan kendaraan tarikan. Kendaraan yang berhasil ditarik oleh pihak *eksternal* tidak diserahkan ke leasing tapi justru malah digadaikan ke pihak lain dengan harga jauh lebih tinggi dari *fee* yang diberikan *leasing* atau *finance*. Kemudian pihak *eksternal* membuat laporan palsu ke pihak *leasing* atau *finance* bahwa kendaraan tidak/belum ditemukan.
- d. Perampasan kendaraan. Pihak *eksternal* meminta secara paksa kendaraan dari tangan konsumen dan biasanya tindakan ini disertai dengan kekerasan, ancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan, sehingga konsumen dengan terpaksa membiarkan kendaraan itu di bawa oleh pihak *eksternal*.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan (*Deelneming*)

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.⁴⁰

Kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh seseorang tersendiri, melainkan kerap kali juga oleh beberapa orang yang bekerja sama. Pekerjaan bersama-sama memerlukan organisasi, suatu “*plan de campagne*”, yang membagi-bagi pekerjaannya yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dan menentukan bagian setiap orang.⁴¹ Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*.⁴²

Penyertaan atau *deelneming*, yaitu dua orang atau lebih terlibat suatu tindak pidana. Dapat dikatakan minimal dua orang pelaku tindak pidana, maka baru dapat dikatakan penyertaan tindak pidana. Ada kemungkinan kejahatan atau tindak pidana dilakukan secara berkelompok, ini juga disebut sebagai penyertaan tindak pidana.⁴³

⁴⁰HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press halaman 117

⁴¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Latihan Ujian: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 211

⁴²HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Loc.Cit.*

⁴³Mety Rahmawati. 2009. *Dasar-dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisaksi halaman 81

Doktrin *deelneming* itu diberdakan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:⁴⁴

- a. Yang berdiri sendiri (*zelfstandig deelneming*) dimana tiap-tiap peserta dimintai pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming* atau *accessoire deelneming*), dimana pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:⁴⁵

- a. Bentuk penyertaan sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Penyertaan atau *Deelneming* ini ditentukan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dipenuhi supaya seorang pembantu dari pembuat tindak pidana atau yang merupakan peserta, dapat dipidana. Apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut dalam beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang merupakan peserta tindak pidana itu,

⁴⁴HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Op.Cit.*, halaman 199

⁴⁵Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada halaman 204

tidaklah sama, tetapi berbeda-beda menurut hubungan peserta itu dengan tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁶

Pertanggungjawaban pidana setiap peserta tindak pidana itu, tidak selalu sama dalam menentukan pertanggungjawaban dari setiap orang yang merupakan peserta dalam suatu tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain aturan tentang *deelneming* hanya akan dipergunakan jika lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana.⁴⁷

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) pembagian besar, yaitu:⁴⁸

a. Pembuat atau *Dader*

Pembuat atau *dader* diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pengertian *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana. Pembuat atau *dader* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, yang terdiri dari:

1) Pelaku (*pleger*). Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari

⁴⁶HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Op.Cit.*, halaman 118-119

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Dinpascaunla. "Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (*Pooging*), Gabungan Tindak Pdana (*Samenloop*) dan Penyertaan", www.wonkdermayu.wordpress.com, diakses pada hari Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 09.59 WIB.

delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctorphysicus*), dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*. Untuk adanya suatu *doenplagen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Menurut Simons, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP.
- b) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (*dwaling*).
- c) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa* ataupun apabila orang

tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- d) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana.
 - e) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
 - f) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
 - g) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.
- 3) Yang turut serta (*medepleger*). Menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
- 4) Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau

menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

b. Pembantu atau *medeplichtig*.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medeplegen*), namun perbedaannya terletak pada :
 - a) Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - b) Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
 - c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau

kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP).⁴⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemerasan Dan Kekerasan

1. Pemerasan

Tindak pidana pemerasan adalah suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai di bawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.⁵⁰

Pemerasan dan ancaman kekerasan termasuk kedalam delik aduan. Di dalam delik aduan sendiri ada perbedaan delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah penghinaan, perjinahan, delik kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana halaman 135-136

lari, pengancaman, delik penerbitan tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya.⁵¹

Sedangkan delik aduan relatif delik yang sebenarnya bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Dari beberapa pasal atau tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak pidana di bidang hak milik atau harta benda.⁵²

Ketentuan tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP ayat (1) maka unsur-unsur tindak pidana pemerasan adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di bawah ini:⁵³

a. Unsur Subjektif, yang meliputi unsur:

- 1) Dengan maksud
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁵¹NF Armi. 2017. BAB III Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif. Universitas Sunan Ampel Surabaya. www.digilib.uinsby.ac.id pada tanggal 11 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB

⁵²*Ibid.*

⁵³Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press halaman 46-47

b. Unsur Objektif yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Memaksa
- 2) Orang lain
- 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian orang lain).
- 5) Supaya memberi hutang,
- 6) Untuk menghapus piutang.

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Unsur “memaksa”

Istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

b. Unsur “memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”

Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 47-48

Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

c. Unsur “supaya memberi hutang”

Memberi hutang mempunyai pengertian, bahwa sipemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti yang dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendakinya.

d. Unsur “untuk menghapus piutang”

Menghapus piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

e. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dari kekayaan semula.

Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri.

Jenis-jenis tindak pidana pemerasan dengan hukumannya adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. Hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus piutang (Pasal 368 (1) KUHP).

b. Hukuman maksimal 12 tahun penjara

1) Jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan (Pasal 365 ayat 2).

2) Jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

3) Jika masuknya ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat (Pasal 356 (2) KUHP).

c. Hukuman maksimal 15 tahun penjara

Dihukum maksimal 15 tahun, jika perbuatan pemerasan mengakibatkan mati.

d. Hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana mati atau penjara seumur hidup.

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, atau mati dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3 (Pasal 365 (3,4) KUHP).

⁵⁵Septian Rizky, "Pemerasan dan Pengancaman", melalui www.keluargabkjc.blogspot.co.id, diakses Kamis, 08 Maret 2018. Pukul 09.00 WIB

2. Kekerasan

KUHP tidak menjelaskan secara prinsipal mengenai kekerasan tetapi dalam penjelasan atas pengertian “kekerasan” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP, yang menyatakan bahwa:⁵⁶

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb”

Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Pingsan artinya: tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain lain obat sehingga organnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberi suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

⁵⁶Lihat Pasal 89 KUHP

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindakan Pihak *Eksternal* yang Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan dengan Kekerasan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar “peras” yang ditambah dengan akhiran “an”.

Kata peras sendiri mempunyai arti:⁵⁷

1. Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
2. Meminta uang dengan ancaman.

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras.

Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu:⁵⁸

1. Tindak pidana pemerasan
2. Pemerasan.
3. Dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.
4. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta

⁵⁷PAL. Praptomo. 2017. Kajian Teori Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Di Lalu Lintas. Melalui www.repository.unpas.ac.id. Universitas Pasundan. Diakses pada Minggu, 11 Maret 2017. Pukul 20.22 WIB.

⁵⁸*Ibid.*

oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

Tindak pidana pemerasan (*afpersing*) ini dimuat dalam Pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang seluruhnya atau milik orang lain.
- c. Membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan pihak *eksternal* dapat dikategorikan perbuatan melakukan pemerasan dengan kekerasan apabila memenuhi unsur yang terkandung di dalam pasal 368 KUHP.

Bentuk tindakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pihak *eksternal* dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa dalam putusan No. 126/Pid.B/2014/PN Spg terhadap unit yang bermasalah atau kredit macet dalam hal ini PT ADIRA mempunyai kebijakan terhadap penyelesaian unit yang bermasalah dengan melimpahkan surat kuasa penarikan unit yang bermasalah kepada pihak *eksternal* atau kolektor reguler. Kerja sama antara pihak *eksternal* dengan perusahaan dituangkan berdasarkan MOU antara pihak *eksternal* dengan PT ADIRA. Dalam hal ini pihak *eksternal* dituntut untuk dapat melakukan tugasnya untuk melakukan penarikan unit kepada konsumen yang tidak membayar angsuran kepada PT ADIRA.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak *eksternal* semata-mata hanya menguntungkan PT ADIRA. Karena perusahaan tidak mau rugi atas perbuatan perbuatan konsumen yang notabene nya nakal atau kredit macet. Maka dari itu untuk menutupi agar perusahaan tidak rugi maka unit yang bermasalah akan di tarik kembali oleh perusahaan dengan begitu kerugian akan lebih kecil. Dengan ini pihak *eksternal* melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dan menguntungkan bagi perusahaan/PT ADIRA.

2. Tindakan Pihak *Eksternal* Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang seluruhnya atau milik orang lain.

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan dalam hal ini dilakukan dengan suatu kekerasan artinya perbuatan dengan tindakan yang tidak

dikehendaki sehingga orang yang dilakukan tindakan tersebut menjadi tidak berdaya.

Berdasarkan putusan No.126/Pid.B/2014/PN Spg tindakan pihak *eksternal* dalam putusan tersebut mengandung suatu perbuatan memaksa dengan kekerasan, dilakukan dengan cara mencabut kunci kontak saksi Yehye kemudian memaksa untuk diberikannya STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B 3976 TDG warna Hitam tahun 2010 yang bermasalah.

Unsur kekerasan dibuktikan dengan perbuatan pihak *eksternal* yang membuat saksi Yehye tidak berdaya dengan cara melemparkan surat tanda terima dan saksi Yehye tidak mau menandatangani dan pihak *eksternal* langsung membawa sepeda motor tersebut diikuti perbuatan Yehye yang mencegah pihak *eksternal* untuk pergi dengan memegang besi belakang motor sampai terjatuh.

3. Tindakan pihak *eksternal* membuat hutang atau menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta yang termuat dalam putusan No.126/Pid.B/2014/PN Spg tindakan pihak *eksternal* mengambil sepeda motor dari saksi Yehye tujuannya untuk menghapuskan utang piutang. Dalam hal ini sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol B 3976 TDG warna Hitam tahun 2010 diketahui masih mempunyai sisa angsuran 2 kali dan sudah telat selama 1 tahun. Dengan ini tujuan pengambilan sepeda motor dari saksi Yehye untuk menghapuskan utang piutang tersebut.

Putusan No 126/Pid.B/2014/PN Spg perbuatan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan oleh pihak *eksternal* dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Maka

ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan atau *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:⁵⁹

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Unsur ‘bersama-sama’ (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”. S.R. Sianturi menulis, “... setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu.”⁶⁰ Dengan ini unsur secara bersama-sama dalam putusan ini tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dilakukan oleh terdakwa Gatot Andika dan Saksi Misbah keduanya merupakan pihak *eksternal* yang dipekerjakan oleh PT ADIRA.

⁵⁹Aditya Pranata. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Berupa Kartu Tanda Penduduk (Analisis Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn). (skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id. Diakses pada Selasa, 23 Januari 2017 Pukul 19.43

⁶⁰Soterio E.M. Maudoma, “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP”, www.media.neliti.com, diakses Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 11.08 WIB

B. Penegakan Hukum terhadap Pihak *Eksternal* yang Secara Bersama-sama Melakukan Pemasaran dengan Kekerasan.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁶¹

Menurut POMPE dalam Buku P.A.F Lamintang mengatakan bahwa:⁶²

“*strafbaar feit*” itu secara teroris dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya Prof POMPE mengatakan bahwa menurut hukum positif “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dikatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Tindak Pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁶³

⁶¹P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti halaman 181

⁶²*Ibid.*, halaman 182

⁶³Teguh Prasetyo. 2013. *Op.Cit.*, halaman 16

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilanggar dengan ancaman hukum.

Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa tindak pidana ialah:⁶⁴

a. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan dihadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang

⁶⁴*Ibid.*, halaman 17

timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa adasesuatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak dapat mempunyai kesalahan.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumnya.

Berdasarkan syarat-syarat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana belum dirumuskan kedalam undang-undang.

Kasus pidana yang dianalisis dari putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN. Spg dengan terdakwa atas nama Gatot Andika seorang Pihak *eksternal* pada saat melakukan pekerjaannya telah melakukan perbuatan pidana/tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 Jo. 55 ayat 1 KUHP. Dengan begitu perbuatan pihak *eksternal* dapat dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan Yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.⁶⁵

Undang-undang merupakan landasan hukum menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. “*Legal Policy*” yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.⁶⁶

Menurut Beccaria dalam Buku Masrudi Muktar mengatakan, bahwa hanya Undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi. “*Every crime and every penalty shall be embodied in statute enacted by legislature*”

⁶⁵Teguh Prasetya. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media halaman 111

⁶⁶Masrudi Muchtar. *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta halaman 75

Konteks ini dapat dikatakan, ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perspektif kebijakan hukum pidana dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsionalisasikan hukum pidana, masalah sentralnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia. Mengatur perbuatan manusia antara lain berarti menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Dalam konteks kebijakan perundang-undangan di Indonesia aspek hukum pihak *eksternal* yang melakukan tindak pidana debitur di Indonesia dapat dilihat dari KUHP.⁶⁷

KUHP merupakan hukum pidana material yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain KUHP sebagai hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.⁶⁸

Berkaitan dengan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh pihak *eksternal* terhadap debitur di Indonesia, di tinjau dari ketentuan KUHP, tindak pidana tersebut berupa:⁶⁹

- a. Tindak pidana penganiayaan (mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain).

⁶⁷*Ibid.*, halaman 76

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, halaman 77

- b. Memperlakukan orang tidak menyenangkan.
- c. Pencurian dengan kekerasan.
- d. Pemerasan.Pengancaman
- e. Pengancaman dimuka umum dilakukan bersama.
- f. Penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, dan
- g. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pihak *eksternal* terhadap debitur tersebut, terhadap pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur didalam ketentuan KUHP.⁷⁰

Hasil analisis yang diperoleh dari putusan dengan nomor register 126/Pid.B/2014/PN. Spg, bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Gatot Andika seorang pihak *eksternal* merupakan perbuatan tindak pidana yang mana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang tercantum dan diatur di dalam KUHP Pasal 368 ayat 1 KUHP jo. 55 KUHP ke 1 ayat 1 KUHP dan harus diberikan sanksi hukum pidana terhadapnya.

Satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.⁷¹

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*, halaman 49

Berkaitan dengan pidana sebagai bagian penting dari hukum pidana, Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yang intinya sebagai berikut:⁷²

- a. Perlu tidaknya tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan hukum paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai-nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja,
- c. Pengaruh pidana atau hukum bukan semata-mata ditunjukkan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Senada dengan Roeslan Saleh, Herbert L Packer dalam Buku Masrudi Muktar secara panjang lebar membicarakan masalah pidana dengan segala keterbatasannya, yang menyebutkan bahwa:⁷³

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, jika tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana maupun alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang di miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*, halaman 50

bahaya-bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh dan Herbert L Packer tersebut diatas, dapat dilihat, bahwa pada hakikatnya pidana masih diperlukan kehadirannya dalam masyarakat, terutama sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan sebagai alat untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi dan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Menurut R. Soesilo dalam buku Masrudi Muktar yang menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁷⁵

Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai reaksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, halaman 51

pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakannya.⁷⁶

Majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam perkara Gatot Andika Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum selama persidangan berlangsung. Dari analisa terhadap unsur-unsur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan terdakwa Gatot Andika telah terbukti melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ke1 ayat 1.

Unsur *delict (bestandehelen van het delict)* dalam ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena Pemerasan.
- d. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) atau turut melakukan (*medeplegen*).

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subjek hukum dalam suatu perkara, dimana subjek hukum yang dimaksudkan dalam

⁷⁶*Ibid.*

pasal ini menunjuk kepada terdakwa yang diajakukan dipersidangan dengan identitasnya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dengan tidak dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa Gatot Andika kepersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diakui kebenarannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga dalam perkara ini terbukti terdakwa dimaksud adalah bernama GATOT ANDIKA yang cakap dan mampu dihadapan hukum dan dengan demikian tidak terdapat pula "*error in persona*".

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur ini berkaitan erat dengan unsur selanjutnya dimana merupakan syarat agar dapat menjadi satu elemen unsur yang harus terbukti.

Terdakwa bersama saksi Misbah pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 09.30 WIB melakukan perbuatan mengambil motor Yamaha Yupiter Z Nopol: B-3976-TGD warna hitam tahun 2010 yang dikendarai oleh saksi Yehye bersama saksi Sajiyen setelah ditunjuk oleh PT ADIRA pemekasan berdasarkan MOU sehingga terdakwa dan saksi Misbah merupakan petugas *eksternal*/juru sita/Pengaman Unit yang bekerja sama dengan PT ADIRA yang meliputi wilayah Area Jawa Timur dengan Penempatan Kabupaten Sampang.

Bahwa terdakwa dan saksi Misbah melakukannya untuk kepentingan PT ADIRA yang bekerja sama dengan MOU maka perbuatan itu menguntungkan bagi PT ADIRA sehingga terdakwa dan saksi Misbah telah dengan maksud menguntungkan orang lain dengan melawan hak dari saksi Yehye, meskipun motor Yamaha Jupiter Z Nopol: B-3976-TGD warna hitam tahun 2010 itu telah bermasalah dengan adanya tunggakan sisa 2 kali angsura yang jatuh temponya telah lewat sekitar 1 tahun milik PT ADIRA Kelapa Gading Jakarta.

Ad. 3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena Pemerasan.

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan dalam hal ini dilakukan dengan suatu kekerasan artinya perbuatan dengan tindakan yang tidak dikehendaki sehingga orang yang dilakukan tindakan tersebut menjadi tidak berdaya atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Fakta dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Misbah mencabut kontak sepeda motor saksi Yehye lalu meminta STNK untuk di cocokkan dengan surat kuasa penarikan oleh PT ADIRA. Dalam kondisi ini saksi Yehye tidak ingin memberikan STNK kepada terdakwa dan Ingin mengajak terdakwa untuk dirembukkan dulu dengan keluarga. Namun, terdakwa memaksa saksi Yehye

untuk tetap memberikan STNK dengan cara saksi Yehye membuka jok sepeda motor dan langsung memberikan STNK.

Terdakwa menyuruh saksi Yehye untuk menandatangani surat tanda terima penyerahan motor tetapi saksi Yehye tidak mau dan tidak membaca isi surat itu lalu terdakwa melemparkan surat tanda terima dan pergi, namun saksi Yehye langsung memegang besi belakang motor saksi Misbah sampai terjatuh dan berhasil bangun lagi dan langsung pergi. Dari uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi Misbah dianggap telah melakukan tekanan dengan meminta STNK yang dianggap sesuai dengan data dari PT ADIRA yang bermasalah.

Perbuatan terdakwa dan saksi misbah mengandung juga suatu unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan artinya tindakan yang tidak dikehendaki yang membuat saksi Yehye tidak berdaya karena dikatakan sebelumnya ada bermasalah kemudian diberikannya motor tersebut oleh saksi Yehye kepada terdakwa dan saksi Misbah, dengan demikian terbukti Terdakwa dan Saksi Misbah melakukan perbuatan memaksa saksi Yehye untuk memberikan motornya yang merupakan milik saksi Yehye.

Unsur selanjutnya yaitu orang yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut. Unsur yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh dan unsur turut melakukan (*medeplegen*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana

terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antara pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar.

Demikian, bagian akhir, majelis Hakim memutuskan dalam rapat permusyawaratan bahwa terdakwa Gatot Andika bersalah dan perbuatannya telah memenuhi unsur unsur tindak pidana secara bersama melakukan pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ke 1 ayat 1. selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari.

Sebagaimana tertera dalam amar putusan No. 126/Pid.B/2014/PN. Spg adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Gatot Andika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Pemerasan dengan kekerasan”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a) Salinan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (motor in) Nomor: 001/BAST/2013, tanggal 1 Oktober 2013 dari Yehye alamat Prajen ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tanpa ditanda tangani oleh yang bersangkutan yaitu Yehye berupa 1 Unit sepeda motor Yamaha Nopol:

B-3976 TGD Noka MH331B0024J4148887 Nosin 31B414960 warna hitam tahun 2010.

- b) Surat kuasa penarikan Nomor 0331.13.A.09966 tanggal 1 September 2013 dari pemberi kuasa yaitu Rachmat Hidayat Jabatan Selaku RECOVERY OFFICER AREA JATIM bertindak untuk dan An. PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE alamat Ruko Gateway Gedongan Sidoarjo kepada/Penerima Kuasa Gatot Andika.
- c) Surat kuasa Nomor 0331.13.A.17668 tanggal 27 September 2013 dari pemberi kuasa yaitu Rachmat Hidayat jabatan Selaku RECOVERY OFFICER AREA JATIM bertindak untuk dan An. PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Jakarta Utara alamat Jalan Baulevard BKT Gading Kokan Permata BF-3A-7 kepada/Penerima Kuasa Gatot Andika.
- d) Surat Berita Acara serah terima kendaraan bermotor (motor In) Nomor: 49019/BAST/2013 tanggal 27 September 2013 dari Budi Purnomo alamat Griya Wartawan No.20 08/05 Cipinang Besar Selat Jatinegara wilayah Kota Jakarta Timur 13410 ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tanpa ditanda tangani oleh yang bersangkutan yaitu berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Nopol B 3976 TDG Noka MH331B002AJ4148887 Nosin 31B414960 warna hitam tahun 2010.
- e) 1 unit sepeda motor Yamaha Nopol B 3976 TDG Noka MH331B002AJ4148887 Nosin 31B414960 warna hitam tahun 2010.

Dipergunakan dalam perkara Misbah Sugianto.

- 6) Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Spg

a. Kronologis Perkara

Terdakwa dan saksi Misbah merupakan petugas *eksternal*/Juri Sita/Pengaman Unit yang bekerja sama dengan PT ADIRA yang ada MOU dengan PT ADIRA meliputi wilayah area Jawa Timur dengan Penempatan di Kabupaten Sampang.

Terhadap unit yang bermasalah ataupun unit yang sudah terlambat pembayarannya selama 8 (delapan) bulan dengan cara jika keterlambatan Pembayaran Unit selama 3 hari dilakukan dengan menghubungi konsumen lewat telepon oleh PT ADIRA dan apabila tidak ada tanggapan melakukan pengiriman 3 kali surat tagihan dan 3 kali kunjungan kepada alamat Pemohon kredit dan bagi yang terlambat 10 hari terbit surat peringatan pertama kemudian terlambat 18 hari terbit surat peringatan kedua lalu terlambat 25 hari terbit surat peringatan ketiga dan apabila masih tidak ada tanggapan terbit lagi STP 1 sampai dengan STP 2 yang berlaku 14 hari kemudian apabila tidak ada lagi tanggapan baru mengeluarkan surat kuasa penarikan oleh PT ADIRA kepada bagian *eksternal/rekanan/debtcollector* yang ditunjuk untuk penarikan atau pelunasan tetapi jika unit sudah pindah tangan maka langsung dilakukan penarikan.

Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z Nopol: B-3976-TGD warna Hitam tahun 2010 atas nama Budi Pramono dalam perjanjiannya dengan PT ADIRA tersebut telah menunggak sekitar 1 tahun lebih jatuh temponya dari Unit milik PT

ADIRA Kelapa Gading Jakarta dengan sisa angsuran yang angsurannya sebesar Rp. 600.000,- dan denda sebesar Rp.1.500.000,-. Kemudian PT ADIRA mengeluarkan surat kuasa penarikan Nomor 0331.13.A.09966 tanggal September 2013 kepada terdakwa dan saksi misbah selaku petugas *eksternal* untuk melakukan penarikan terhadap Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Nopol: B-3976-TGD warna hitam tahun 2010.

Bermula pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekitar Pukul 09.30 WIB terdakwa dan saksi Misbah berboncengan dengan menggunakan sepeda motor satria dan menemukan saksi Yehye telah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nopol: B-3976-TDG warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi Misbah mencabut kunci kontak dan berkata kepada saksi Yehye bahwa sepeda motor yang mereka kendarai adalah sepeda motor yang bermasalah dengan PT ADIRA. Dan saksi Yehye diminta oleh terdakwa dengan memaksanya untuk menunjukkan STNK kepada terdakwa agar dicocokkan dengan data yang diperolehnya dari PT ADIRA.

Saksi Yehye tidak mau menunjukkan STNK Saksi Yehye tidak tahu kalau kredit sepeda motor tersebut macet dan baru mengetahuinya jika anggurannya menunggak dikarenakan mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol:B-3976-TGD tersebut dari saudara mertua saksi yang berada di Jakarta sebesar Rp.9.000.000,- beserta STNK dengan BPKB yang belum diberikan dengan alasan orang yang bersangkutan pergi ke Mekkah.

Setelah mengalami percekcoakan akhirnya saksi Yehye memberikan STNKnya, lalu terdakwa meminta saksi Yehye untuk menandatangani surat tanda

terima namun saksi Yehye tidak mau dan tidak membaca isi surat itu kemudian terdakwa melemparkan surat tanda terima tersebut kearah saksi Yehye. Terdakwa membawa motor saksi Yehye tersebut sampai PT ADIRA Pamekasan dan selanjutnya saksi Yehye melaporkan terdakwa dan saksi Yehye kepada pihak kepolisian.

b. Dakwaan

Perkara Gatot Andika didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan

Adapun tuntutan oleh Penuntut umum Reg.Perk.No: PDM-23/0.5.36/SAMPG/02/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Gatot Andika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gatot Andika dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
- a) Salinan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor (motor in) Nomor: 001/BAST/2013, tanggal 1 Oktober 2013 dari Yehye alamat Prajen ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tanpa ditanda tangani oleh yang bersangkutan yaitu Yehye berupa 1 Unit sepeda motor Yamaha Nopol: B-3976 TGD Noka MH331B0024J4148887 Nosin 31B414960 warna hitam tahun 2010.
 - b) Surat kuasa penarikan Nomor 0331.13.A.09966 tanggal 1 September 2013 dari pemberi kuasa yaitu Rachmat Hidayat Jabatan Selaku RECOVERY OFFICER AREA JATIM bertindak untuk dan An. PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE alamat Ruko Gateway Gedongan Sidoarjo kepada/Penerima Kuasa Gatot Andika.
 - c) Surat kuasa Nomor 0331.13.A.17668 tanggal 27 September 2013 dari pemberi kuasa yaitu Rachmat Hidayat jabatan Selaku RECOVERY OFFICER AREA JATIM bertindak untuk dan An. PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Jakarta Utara alamat Jalan Baulevard BKT Gading Kokan Permata BF-3A-7 kepada/Penerima Kuasa Gatot Andika.
 - d) Surat Berita Acara serah terima kendaraan bermotor (motor In) Nomor: 49019/BAST/2013 tanggal 27 September 2013 dari Budi Purnomo alamat Griya Wartawan No.20 08/05 Cipinang Besar Selat Jatinegara wilayah Kota Jakarta Timur 13410 ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE tanpa ditanda tangani oleh yang bersangkutan yaitu berupa 1 unit sepeda

motor Yamaha Nopol B 3976 TDG Noka MH331B002AJ4148887 Nosin 31B414960 warna hitam tahun 2010.

e) 1 unit sepeda motor Yamaha Nopol B 3976 TDG Noka MH331B002AJ4148887 Nosin 31B414960 warna hitam tahun 2010.

Dipergunakan dalam perkara Misbah Sugianto.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- 5) Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
- 6) Tanggapan berupa replik dari penuntut umum maupun tanggapan berupa duplik dari terdakwa yang menyatakan secara lisan pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutan maupun pemberlaannya semula.

d. Fakta hukum di Persidangan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini maka majelis memperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bersama saksi Misbah berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis satria menemukan Sepeda motor yaitu Yamaha Yupiter Z Nopol: B-3976-TDG warna hitam tahun 2010 yang dikendarai oleh saksi

Yehye yang berjalan dari arah Camplong menuju ke Pasar Srimangunan Sampang dengan dicurigai adalah motor yang terlambat pembayarannya.

- 2) Bahwa terdakwa menelepon PT ADIRA dan disuruh mengamankan motor saksi Yehye tersebut lalu sampai didepan Pasar Srimangunan Sampang dipepet dan dihentikan oleh saksi Misbah Sugianto yang mengendarai motornya.
- 3) Bahwa benar saksi Misbah dan Terdakwa adalah petugas *eksternal*/Juru Sita/Pengaman Unit yang bekerja sama dengan PT ADIRA yang ada MOU dengan PT ADIRA meliputi wilayah Area Jawa Timur dengan Penempatan Kabupaten Sampang.
- 4) Bahwa benar terdakwa dan saksi Misbah telah menerima surat-suratnya yang terkait sepeda motor tersebut dengan telah menunggak sekitar 1 tahun lebih jatuh temponya dari Unit milik PT ADIRA Kelapa Gading Jakarta dengan sisa angsuran yang angsurannya sebesar Rp.600.000,- dan denda sebesar Rp.1.500.000,-
- 5) Bahwa benar sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol: B-3976-TDG warna Hitam Tahun 2010 tersebut atas nama Budi Pramono dalam perjanjiannya dengan PT ADIRA.
- 6) Bahwa setelah dihentikan oleh terdakwa dan saksi Misbah kemudian terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Yehye lalu meminta STNK dengan mengatakan “mana STNKnya, ayo keluarkan” dan setelah itu saksi Yehye Mengatakan “tunggu sebentar, emangnya ada apa pak?” kemudian terdakwa mengatakan lagi “saya curiga sama sepeda motor kamu”

dan selanjutnya saksi Yehye bilang “ini sepeda lengkap pak, mertua saya beli dari saudaranya sebesar Rp. 9.000.000,- dan setelah itu terdakwa mengatakan lagi “mana STNK nya, saya mau mencocokkan” tetapi saksi Yehye mengatakan kepada terdakwa kalau mau rembukan dulu dengan keluarganya yang sudah berada di jalan menuju tempat tersebut lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Sajiyen dan Saksi Yehye “dari mana” dan dijawab oleh saksi Yehye “orang tua dari Bencelok” kemudian terdakwa menanyakan mau pulang kemana dan saksi Yehye menjawab “mau pulang kemana dan saksi Yehye menjawab “mau pulang ke Desa Banjar Tabulu akhirnya terdakwa mengatakan “Gimana bicaranya kok gitu” dan mengatakan “kamu ini maun carok ya sama saya” kemudian saksi Yehye meminta kontak yang dibawa terdakwa untuk membuka Jok sepeda motor dan langsung memberikan STNK motornya tersebut lalu terdakwa mengatakan “ayo ikut ke Barat saja” tetapi saksi Yehye mengatakan “Tunggu Pak, ini orang tua saya sudah diperjalanan” dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi “Ayo kamu ikut, kamu ngomong aja” kemudian saksi Yehye disuruh terdakwa menandatangani dulu surat tanda terima namun saksi Yehye tidak mau dan tidak membaca isi surat itu lalu terdakwa membawa motor tersebut ke arah barat dengan melemparkan surat tanda terima tersebut ke arah saksi Yehye dan selanjutnya diikuti saksi Misbah tetapi saksi Yehye langsung memegang besi belakang motor saksi Misbah sampai terjatuh tetapi berhasil bangun lagi dan langsung pergi.

- 7) Bahwa terdakwa membawa motor saksi Yehye tersebut sampai PT ADIRA Pamekasan kemudian terdakwa dan saksi Misbah kemudian melaporkannya.
- 8) Bahwa saksi Rahmat Hidayat di kantor PT ADIRA Pamekasan menerima Laporan tersebut dalam posisi unit ada masalah dan saksi Rahmat Hidayat beranggapan unit diserahkan di kantor dan tidak ada masalah.
- 9) Bahwa saksi Yehye dan saksi Sajiyen mengetahui waktu itu terdakwa bersama saksi Misbah memakai jaket namun tidak ada lambing atau tulisan ADIRA juga tidak memperkenalkan diri darimana dan tidak mengajak saksi Yehye ke kantornya namun hanya disuruh menandatangani suratnya,
- 10) Bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol: B-3976-TDG warna hitam tahun 2010 tersebut atas nama Budi Pramono berada di PT ADIRA
- 11) Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain dan merasa menyesal atas perbuatannya.

Pertimbangan majelis hakim berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- (a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya
- (b) Terdakwa telah berbuat main hakim sendiri atas persoalan itu.

Hal-hal yang meringankan

- (a) Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- (b) Perbuatan terdakwa melaksanakan tugas dari pekerjaannya
- (c) Terdakwa masih berusia muda

- (d) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyelesaiannya.
- (e) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini.

e. Analisis Putusan

1) Penjatuhan Hukuman dalam Putusan

Dinamika dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering kali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.

Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “kekuasaan kehakiman” yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh “Hakim”. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk dari pemerintahan.⁷⁷

Para hakim dalam mengambil keputusan, hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang

⁷⁷Suhrawardi K. Lubis. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: SinarGrafika halaman 25-26

relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.⁷⁸

Fakta-fakta hukum yang telah diterangkan, dijelaskan dan terungkap dipersidangan dalam perkara Gatot Andika dengan nomor putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Spg telah dijelaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan dengan Kekerasan”. Dalam hal ini terdakwa diberikan sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan tersebut. Terdakwa dengan secara bersama-sama mengambil dengan memaksa dan kekerasatas sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol: B-3976-TDG dari saksi Yehye dikarenakan sepeda motor tersebut mempunyai masalah keterlambatan pembayaran angsuran dengan PT ADIRA, dimana terdakwa merupakan petugas *eksternal* yang bekerja sama dengan PT ADIRA.

Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap si Terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 Bulan sementara ancaman pidana dalam Pasal 368 KUHP ayat 1 ancaman pidana maksimalnya 9 Tahun.

⁷⁸*Ibid.*

Dan Putusan Hakim dalam perkara Gatot Andika hanya di pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 15 (lima belas) hari.

Seharusnya hukuman yang diberikan oleh Hakim tidak jauh dari ancaman maksimal dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP yaitu 9 tahun. Dikarenakan perbuatan pihak *eksternal* merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Pelaku seharusnya pelaku dijatuhi hukuman yang lebih berat mengacu pada ketentuan Pasal 368 ayat 1 KUHP jo 55 ke-1 ayat 1 KUHP menyatakan:

Pasal 368 ayat 1 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 55 ke 1 ayat 1 KUHP

- (1) Dihukum sebagian orang yang melakukan peristiwa pidana:
Ke 1 : orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Pasal 55 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.⁷⁹

⁷⁹Aditya Pranata. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Berupa Kartu Tanda Penduduk (Analisis Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn). (skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id. Diakses pada Selasa, 23 Januari 2017 Pukul 19.43 WIB

Tindakan *eksternal* sering sekali menjurus kearah pamanisme yang terkadang berujung kepada matinya seseorang. Maka menurut penulis harusnya para pihak *eksternal* dapat dihukum dengan hukuman yang seberatnya, agar dapat mencengah tindakan pihak *eksternal* untuk melakukan tindak pidana.

2) Kedudukan Pihak *eksternal*

Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdact* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁸⁰ Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia.⁸¹ Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”

Sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 Permenkeu berbunyi:

“perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib di daftarkan jaminan fidusia

⁸⁰H. Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta halaman 55

⁸¹*Ibid.*, halaman 56

dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.”

Perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor khususnya sepeda motor maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap sepeda motor yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya sepeda motor yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Objek jaminan fidusia yaitu sepeda motor dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁸²

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau

⁸²Gibranza Akbar. Perlindungan Hukum Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/Pdt.Plw/2012/Pn.Bj). (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id Diakses Pada Selasa, 23 Januari 2017. Pukul 19.52 WIB

tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun telah diberi somasi. Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:⁸³

- 1) Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantara hakim.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁸³H. Salim HSS. *Op.Cit.*, halaman 90

berlaku.⁸⁴ Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:⁸⁵

- (a) Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dan
- (b) Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.

Selain itu, diatur juga mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 Pasal 3 dan 4 mengatur bahwa bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor dan penarikan benda jaminan fidusia hanya dapat dilakukan menurut peraturan yang diatur didalam Undang-undang Jaminan.

Bunyi Pasal 3 dan 4 dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Pasal 4

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Eksekusi terhadap barang jaminan dilakukan karena kredit yang diberikan bermasalah (macet). Meskipun suatu perjanjian kredit memiliki jaminan

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*, halaman 91

fidusia yang setiap saat bisa di eksekusi, tetapi dalam prakteknya tidaklah begitu. Fidusia yang sifat penguasaan benda objek jaminan yang masih dikuasai pemberi fidusia (debitur) tentu butuh proses untuk memindahkan penguasaan benda objek jaminan ke tangan penerima jaminan fidusia (kreditur).

Perusahaan *finance/Lessing* menggunakan jasa pihak ketiga atau (*eksternal*) dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum. Seharusnya dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut pihak *finance/Lessing* dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian atau pengadilan.⁸⁶

Tindakan *eksternal* yang menarik sepeda motor yang menunggak kredit merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan penarikan secara paksa itu ibaratnya menutupi lubang masalah dengan masalah yaitu menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.⁸⁷

Penulis tidak setuju dengan keberadaan Pihak *eksternal* dalam eksekusi jaminan fidusia, karena pemberi fidusia tidak dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia. Penarikan objek jaminanfidusia hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur didalam Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 29. Meskipun undang-undang jaminan fidusia tidak memberikaan ketentuan pidana mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak mengikuti cara yang diatur dalam Pasal 29 UUJF.

⁸⁶Deni Asnanto. Kedudukan Hukum Jasa Pihak Ketiga dalam Penarikan Objek Fidusia oleh perusahaan *finance* di Kota Padang. (Tesis). Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Melalui www.scholar.unand.ac.id diakses Pada Rabu 21 Februari 2017 Pukul 15.24 WIB

⁸⁷Gusti Eka Yustini. *Op.Cit.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada *leasing*, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan *leasing* atau *finance* tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak *leasing* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang melarang *leasing* untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012).

Tindakan *leasing* atau *finance* melalui *debt collector*/pihak *eksternal* yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat

dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.⁸⁸

⁸⁸Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah.”, www.bantuanhukum.or.id, diakses Kamis 08 Maret 2018, Pukul 11.46 WIB

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan pihak *eksternal* dapat dikategorikan perbuatan secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Bentuk tindakan pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan dalam putusan No.126/Pid.B/2014/PN Spg adalah sebagai berikut:
 - a. Tindakan pihak *eksternal* menguntungkan orang lain/perusahaan *finance* (PT ADIRA).
 - b. Tindakan Pihak *Eksternal* Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang seluruhnya atau milik orang lain.
 - c. Tindakan pihak *eksternal* mengandung unsur memaksa dengan kekerasan untuk membuat piutang atau menghapuskan piutang.
 - d. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama
2. Penegakan hukum terhadap pihak *eksternal* yang secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan dalam putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN Spg dilakukan dengan penerapan Pasal 368 KUHP ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas hari).
3. Analisis Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/PN.Spg bahwa jaksa Penuntut umum dalam tuntutanannya dan hakim dalam putusannya sangat jauh dari

hukuman maksimal dari ancaman pidana Pasal 368 KUHP dalam hal ini tidak memberikan efek jera bagi pihak *eksternal* yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan, padahal tindakan yang dilakukan pihak *eksternal* sangat meresahkan masyarakat luas. Selain itu pihak *eksternal* tidak dapat melakukan penarikan unit yang bermasalah dikarenakan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan ada terikat dengan sebuah perjanjian yaitu Jaminan fidusia, dalam UUJF penarikan/ eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan berdasarkan 3 cara yaitu putusan pengadilan, penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. Dalam hal ini pihak *eksternal* tidak mempunyai kewenangan dalam penarikan unit yang bermasalah.

B. Saran

1. Seharusnya terhadap pihak *eksternal* untuk tidak melakukan pekerjaan penarikan unit yang bermasalah karena itu merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dan diancam Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 Tahun.
2. Seharusnya Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan pihak *eksternal*, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan pihak *eksternal*. Pihak *Finance* yang menggunakan jasa *eksternal* juga harus mempunyai sanksi yang tegas apabila pihak *eksternal* tersebut tertangkap telah melakukan kekerasan terhadap para nasabahnya.

3. Menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum serta hakim harus menuntut pihak *eksternal* dengan hukuman yang seberat-beratnya karena perbuatan pihak *eksternal* ini sangat meresahkan masyarakat dan terkadang tindakan *eksternal* ini dapat membuat masyarakat ketakutan serta dapat mengalami kerugian materil juga. Dengan begitu dapat memberikan efek jera terhadap pihak *eksternal*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Sri Rahayu. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta. Bumi Aksara
- Azyumardi Azra. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Latihan Ujian: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- H. Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- H. Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masrudi Muchtar. *Pihak eksternal dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta
- Mety Rahmawati. 2009. *Dasar-dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan, Peringan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*. Jakarta: Universitas Trisaksi
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta

Suhrawardi K. Lubis. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: SinarGrafika

Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media

-----, 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali

Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press halaman 46-47

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminnan Fidusia

Peraturan Mentrian Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor

C. Kamus

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kamus Hukum. 2010. Edisi Kelima. Bandung: Citra Umbara

D. Jurnal/Skripsi/Tesis

Aditya Pranata. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Berupa Kartu Tanda Penduduk (Analisis Putusan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn). (skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id. Diakses pada Selasa, 23 Januari 2017 Pukul 19.43 WIB

Deni Asnanto. Kedudukan Hukum Jasa Pihak Ketiga dalam Penarikan Objek Fidusia oleh perusahaan *finance* di Kota Padang. (Tesis). Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Melalui

www.scholar.unand.ac.id diakses Pada Rabu 21 Februari 2017 Pukul 15.24 WIB

Gendawa pamungkas. 2017. Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Melalui www.etd.unsyiah.ac.id. Pada tanggal 20 Maret 2018. Pukul 15.10 WIB

Gibranza Abrar. Perlindungan Hukum Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 22/Pdt.Plw/2012/Pn.Bj). (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui www.repository.umsu.ac.id Diakses Pada Selasa, 23 Januari 2017. Pukul 19.52 WIB

Gusti Eka Yustini. Analisis Yuridis terhadap Tindakan *Debt Collector* Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor dalam penyelesaian Penjanjian Leasing. (Jurnal). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Melalui www.digilib.unmuhjember.ac.id, diakses pada Senin, 23 Oktober 2017. Pukul 10.38 WIB

January Prakoso. 2017. Pertanggungjawaban Pidana oleh *Debt Collector* yang Melakukan Tindak Pidana dalam Menagih Kredit Bermasalah.(Jurnal). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. Melalui www.jurnal.fh.unila.ac.id, diakses pada Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 01.53 WIB.

NF Armi. 2017. BAB III Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif. Universitas Sunan Ampel Surabaya. www.digilib.uinsby.ac.id pada tanggal 11 Maret 2018 Pukul 22.00 WIB.

PAL. Praptomo. 2017. Kajian Teori Tentang Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Di Lalu Lintas. Melalui www.repository.unpas.ac.id. Universitas Pasundan. Diakses pada Minggu, 11 Maret 2017. Pukul 20.22 WIB.

E. Internet

Dinpascaunla. "Pengertian Hukum Pidana Dan Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (*Pooging*), Gabungan Tindak Pdana (*Samenloop*) dan Penyertaan", www.wonkdermayu.wordpress.com, diakses pada hari Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 09.59 WIB.

Deedyienz. “Pihak *eksternal* Leasing”, www.deedyienz.blogspot.com, diakses Rabu, 18 Oktober 2017. Pukul 21.57 WIB

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Leasing Tidak Berhak Menarik Paksa Kendaraan Nasabah.”, www.bantuanhukum.or.id, diakses Kamis 08 Maret 2018, Pukul 11.46 WIB

Septian Rizky, “Pemerasan dan Pengancaman”, melalui www.keluargabkjc.blogspot.co.id, diakses Kamis, 08 Maret 2018. Pukul 09.00 WIB

Soterio E.M. Maudoma, “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP”, www.media.neliti.com, diakses Kamis, 08 Maret 2018, Pukul 11.08 WIB



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ATIKAH NANDA ARIFANTI
NPM : 1406200643
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK EKSTERNAL YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No. 126/Pid.B/2014/PN.Spg)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
23-2/2018	Perbaiki Metode penulisan Referensi dan Catatan Kaki, Abstrak diperbaiki	05-3/2018 Latar belakang, Tinjauan pustaka dan Metode penelitian diperbaiki	[Signature]
10-3/2018	Bab III hasil penelitian belum tepat dan jelas	10-3/2018 Subtansi pokok Pembahasan belum lengkap	[Signature]
10-3/2018	Bab III Hasil penelitian dan bab IV kesimpulan diperbaiki	13-3/2018 Ane disertasi permohonan lanjut ke pembimbing (II) lalu	[Signature]
19/3/18	Metode, det operasional, cat kaki, sumber, IV		[Signature]
27/3/18	Bedah Buku		[Signature]
28/3/18	Ane dipabanyak		[Signature]

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
 (Ida Hafifah, S.H., M.H)

[Signature]
 (Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)

[Signature]
 (M. Teguh Syuhada Lbs, S.H., M.H)